

JUMLAH PENDUDUK, KURSI DPRD DAN BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK
2018

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 06/PL.01.3-Kpt/7301/KPU-Kab/I/2018, 2 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN
JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH KURSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DAN BILANGAN
PEMBAGI PENDUDUK (BPPd) KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018

ABSTRAK: untuk memenuhi ketentuan pasal 12 ayat t huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) Peraturan
Komisi pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan
Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam
Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kepulauan Selayar tentang Penetapan Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada pemilihan Umum Tahun
2019.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU
No. 6 Tahun 2008, PKPU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 16 Tahun 2017, Keputusan Komisi
Pemilihan Umum RI Nomor 4/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Jumlah penduduk, Jumlah Kursi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) Kabupaten Kepulauan
Selayar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. (BPPd) Kabupaten Kepulauan Selayar
menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dalam
melakukan penataan dan penyusunan usulan daerah pemilihan serta penghitungan
alokasi kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada setiap
daerah pemilihan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Januari 2018
- Lampiran 1 halaman